

**ARTIKEL JURNAL**

**DISFUNGSI MODERNISASI PENYAMPAIAN RELAAS PANGGILAN:  
AKSES KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA**

**Oleh :**

**ISTI QOMAH**

**NPM : 2202010009**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG**

**1447 H / 2026 M**

**DISFUNGSI MODERNISASI PENYAMPAIAN RELAAS PANGGILAN:  
AKSES KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh :**  
**ISTI QOMAH**  
**NPM : 2202010009**

**Pembimbing : Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG**

**1447 H / 2026 M**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan segala kerendahan hati, peneliti memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya, sehingga artikel dengan judul “DISFUNGSI MODERNISASI PENYAMPAIAN RELAAS PANGGILAN: AKSES KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA” ini dapat diselesaikan. Artikel ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam munaqosyah yang merupakan tahapan penting dalam proses penyelesaian studi.

Proses penyusunan artikel ini tidak luput dari dukungan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu izinkan peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.Kons., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I., Selaku Dosen Pembimbing Artikel Jurnal yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama menempuh pendidikan.
6. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya Artikel ini.

Peneliti sepenuhnya menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, peneliti menerima segala bentuk masukan dan kritik demi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Metro, 15 Desember 2025



Isti Qomah

NPM 2202010009



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

---

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Jurai Siwo Lampung  
Di-

Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Artikel yang disusun oleh:

Nama : Isti Qomah  
NPM : 2202010009  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Artikel : DISFUNGSI MODERNISASI PENYAMPAIAN RELAAS  
PANGGILAN: AKSES KEADILAN DI PENGADILAN  
AGAMA INDONESIA

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Metro, 15 Desember 2025

Dosen Pembimbing

**Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.**

NIP. 197902072006042001



## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel : DISFUNGSI MODERNISASI PENYAMPAIAN RELAAS  
PANGGILAN: AKSES KEADILAN DI PENGADILAN  
AGAMA INDONESIA

Nama : Isti Qomah

NPM : 2202010009

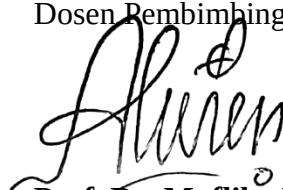
Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 15 Desember 2025  
Dosen Pembimbing



**Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.**  
NIP. 197902072006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41307, Fax (0725) 47296 Website: www.uinsu.ac.id E-mail: info@uinsu.ac.id

**PENGESAHAN ARTIKEL / JURNAL**

No.: B-0115/Un.36.2/D/PP-00.9/02/2026

Artikel / Jurnal dengan Judul: "DISFUNGSI MODERNISASI PENYAMPAIAN  
RELAAS PANGGILAN: AKSES KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA  
INDONESIA" disusun oleh: ISTI QOMAH, NPM: 2202010009, Program Studi:  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung  
pada hari/tanggal: Rabu, 17 Desember 2025.

**TIM PENGUJI:**

Penguji I / Ketua : Prof.Dr.Mufliha Wijayati,M.S.I

Penguji II : Dr. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.

Penguji III : Agus Salim Ferliadi, M.H.

Penguji IV / Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi,M.Sy

*[Handwritten signatures and stamps of the examination panel members]*

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
*[Signature]*  
H. Fatarib, Ph. D  
NPM. 19740104 199903 1 004



## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISTI QOMAH  
NPM : 2202010009  
PRODI : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa artikel ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya.

Metro, 16 Desember 2025

Yang menyatakan,



**ISTI QOMAH**  
NPM 2202010009

# **Disfungsi Modernisasi Penyampaian Relas Panggilan: Akses Keadilan Di Pengadilan Agama Indonesia**

**Isti Qomah**

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

[istiqoma922@gmail.com](mailto:istiqoma922@gmail.com)

**Mufliha Wijayati**

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

[muflihawijayati@metrouniv.ac.id](mailto:muflihawijayati@metrouniv.ac.id)

## **Abstrak**

Modernisasi penyampaian relaas panggilan di Pengadilan Agama menimbulkan tantangan terhadap prinsip akses keadilan karena dapat memperlebar kesenjangan, terutama bagi pihak yang rentan secara sosial dan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait disfungsi modernisasi penyampaian relaas panggilan terhadap akses keadilan di lingkungan pengadilan agama. Penelitian ini adalah penelitian lapangan berbasis teks dengan pendekatan kualitatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi penyampaian relaas panggilan belum mampu memastikan keadilan di fase hulu bagi sebagian masyarakat yang rentan secara sosial dan administratifnya, disebut disfungsi keadilan substantif. Dalam hal ini keadilan prosedural pemanggilan telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, secara keadilan substantif manfaat modernisasi belum dirasakan secara nyata oleh sebagian masyarakat pencari keadilan. Kesenjangan infrastruktur digital, disparitas literasi hukum, serta hambatan teknis, yang membuat sebagian pihak kesulitan memahami relaas panggilan dan konsekuensi ketidakhadiran, mengakibatkan tingginya putusan verstek serta terbatasnya hak pembelaan.

**Kata Kunci: Disfungsi; Modernisasi; Relas Panggilan; Akses Keadilan**

## **Abstract**

*The modernization of summons delivery in religious courts poses challenges to the principle of access to justice because it can widen disparities, especially for those who are socially and administratively vulnerable. This study aims to further explain the dysfunction of modernization of summons delivery on access to justice in religious courts. This study is a text-based field study with a qualitative approach. The results of this study show that the modernization of summons delivery has not been able to ensure justice at the upstream phase for some socially and administratively vulnerable communities, referred to as substantive justice dysfunction. In this case, procedural justice in summons has been carried out in accordance with applicable regulations. However, in terms of substantive justice, the benefits of modernization have not been felt in a tangible way by some people seeking justice. The digital infrastructure gap, disparities in legal literacy, and technical barriers, which make it difficult for some parties to understand summonses and the consequences of non-attendance, have resulted in a high number of default judgments and limited rights of defense.*

**Keywords: Dysfunction; Modernization; Summons; Access to Justice**

## A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang berdampak pada percepatan transformasi digital<sup>1</sup>, perubahan ini juga berdampak terhadap sistem peradilan di Indonesia. Wujud nyata dari transformasi ini tampak pada digitalisasi proses beracara melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perkara dan layanan peradilan.<sup>2</sup> Digitalisasi peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia, dipandang sebagai instrumen utama untuk menurunkan hambatan biaya, mempercepat proses untuk meningkatkan efisiensi waktu<sup>3</sup>, dan memperluas akses layanan hukum.<sup>4</sup> Di Indonesia, Mahkamah Agung merespons dinamika ini dengan menghadirkan inovasi teknologi, seperti *e-court*, *e-litigation*<sup>5</sup>, yang dimaksudkan

untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan<sup>6</sup> sebagaimana diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009.<sup>7</sup> Salah satu instrumen digitalisasi peradilan pada *e-court* adalah penggunaan sistem elektronik dalam menyampaikan relaas panggilan kepada para pihak, yang disebut sebagai *e-summons*.<sup>8</sup>

Sistem relaas panggilan pada awalnya bersifat konvensional<sup>9</sup>, mengandalkan Juru Sita atau media cetak<sup>10</sup>, yang kini telah bertransformasi menuju sistem elektronik

<sup>1</sup> UNDP and JIN ASEAN, *Teknologi Baru Dan Integritas Peradilan Di ASEAN*, 2021.

<sup>2</sup> Marco Fabri, "From Court Automation to E-Justice and Beyond in Europe," *International Journal for Court Administration* 15, no. 3 (2024): 1–23, <https://doi.org/10.36745/ijca.640>.

<sup>3</sup> Abid Fatur Rahman Ritonga and Faisal Faisal, "Pengaruh Digitalisasi Proses Hukum Acara Pidana: Studi Komparatif Hukum Indonesia Dan Thailand (Criminal Procedure Code)," *Law Jurnal* 5, no. 1 (2024): 83–94, <https://doi.org/10.46576/lj.v5i1.5772>.

<sup>4</sup> Andrii Shabalin et al., "Use of Digital Technologies in Judicial Proceedings in Some Countries of Europe and the Usa," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (2024): 1–17, <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.218>.

<sup>5</sup> Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal: Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*, PT. Imaji Cipta Karya, 2020, 42.

<sup>6</sup> Aprina Chintya, "Panggilan Ghaib Melalui Website Dalam Panggilan Perkara Biasa Dan Panggilan Elektronik (E-Summons)," n.d., <https://www.papuwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/238-panggilan-ghaib-melalui-website-dalam-panggilan-perkara-biasa-dan-panggilan-elektronik-e-summons>.

<sup>7</sup> Mahkamah Agung, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik" (2022).

<sup>8</sup> Keysha Salma Naylla, Efa Laela Fakhrian, and Artaji, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung," *COMSERVA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 1523–37, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i4.918>.

<sup>9</sup> Herlinca Nababan, "Panggilan/Pemberitahuan Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik Dan Surat Tercatat (Analisa Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 648, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2018>.

<sup>10</sup> Fitriani Lundeto, "Efektifitas Relaas Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung," *I'tisham: Journal of Islamic Law Adn Economics* 1, no. 2 (2021): 114–28.



melalui PERMA No. 7 Tahun 2022.<sup>11</sup> Namun, pergeseran ini tampaknya mengalami hambatan dan tantangan dalam praktik, terutama ketika pihak Tergugat tidak memiliki/tidak diketahui domisili elektroniknya<sup>12</sup>, dan ketika alamat tergugat tidak ditemukan atau tidak diakui sebagai warga pada alamat tersebut. Hal ini berakibat relaas panggilan tidak dapat disampaikan melalui *e-court* dan dikembalikan kepada pengadilan (retur)<sup>13</sup>. Kasus seperti ini terjadi pada perkara nomor 829/Pdt.G/2025/PA.Gsg dengan kode pengiriman P2504290021864 di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Kejadian sejenis juga terjadi pada nomor 2274/Pdt.G/2025/PA.Gsg dengan kode P2510030031310, yang menjadi contoh nyata dari kendala penerapan sistem ini.

Konteks kendala ini juga meluas pada penanganan kasus pemanggilan umum terhadap Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar

wilayah negara Indonesia.<sup>14</sup> Sejalan dengan hal tersebut, pengadilan berupaya memaksimalkan pemanggilan umum, salah satunya Pengadilan Agama Gunung Sugih yang jumlah penerimaan perkara perceraian cukup tinggi, memaksimalkan pemanggilan melalui *website* <https://pa-gunungsugih.go.id/> sebagai media massanya. Meskipun pengadilan berupaya memaksimalkan pemanggilan melalui *website* tersebut, cara ini memiliki kelamahan yang sama dengan pemanggilan umum melalui radio, yang mana keberadaan pihak Tergugat tidak terjamin berada dalam jangkuan media tersebut. Sama seperti pemanggilan radio yang tidak selalu didengarkan, dan tidak semua Tergugat memiliki akses, perangkat ataupun inisiatif secara rutin memeriksa *website* pengadilan tersebut.<sup>15</sup> Hal inilah yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Kendala ini menunjukkan adanya disfungsi dalam praktik sistem relaas panggilan elektronik dan biasa. Adapun beberapa perkara yang di panggil melalui media massa web: perkara No.206/Pdt.G/2025/PA.Gsg, perkara No. 262/Pdt.G/2025/PA.Gsg.

---

<sup>11</sup> Ahmad Ropei and Hakimah Nurazmina Dini, "Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama," *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* 6, no. 1 (2022): 61–82, <https://doi.org/10.15575/vh.v6i1.27462>.

<sup>12</sup> Ihsan Saputra, Darmini Roza, and Zennis Helen, "Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Efektivitas Relaas Panggilan Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA" 3, no. 2 (2024): 99–109.

<sup>13</sup> Ajeng Hijriatul Aulia et al., "Inefisiensi Relaas Panggilan Surat Tercatat Pada Pengadilan Negeri Kasongan," 2025, 150–63.

---

<sup>14</sup> Dewi Wahyuni Mustafa, Aprilia, and Winda, "Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relaas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang," *Legal Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 34–42.

<sup>15</sup> Fadhilah, "Efektifitas Relaas Melalui Siaran Radio Dan Surat Tercatat ( Studi Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen )" 6468 (2024): 332–47.



Kondisi ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perkara tidak serta merta mengatasi hambatan klasik, melainkan melahirkan problem penyerta yang berimplikasi pada keterbatasan akses keadilan. Selain karena ketiadaan alamat elektronik, hambatan relaas panggilan secara elektronik juga disebabkan oleh literasi digital yang menompang aksesibilitas pada sistem elektronik. Dimas menyebutnya dengan kesenjangan infrastruktur digital<sup>16</sup>, disparitas literasi hukum<sup>17</sup>, dan problem teknis penyampaian relaas panggilan.<sup>18</sup> Dalam implementasinya, penyampaian relaas panggilan melalui *e-court* hampir seluruh peradilan di Indonesia mengalami kendala serupa di Pengadilan Agama Gunung Sugih, PA Tangerang, PA Jember, PA Jepara, PA Pamekasan<sup>19</sup>, PA

Tanggamus, PA Padang<sup>20</sup> dan seterusnya. Fakta ini memberikan gambaran umum akan keterbatasan akses dalam sistem peradilan digital. Akibatnya, tujuan modernisasi untuk mengatasi hambatan justru menghambat akses keadilan.

Istilah modernisasi merujuk pada proses menuju masyarakat modern.<sup>21</sup> Perera (2024)<sup>22</sup> mengatakan modernisasi dipandang sebagai pendekatan sosial yang menjelaskan proses transformasi dan kemajuan suatu masyarakat. Konsep modernisasi ini relevan dengan fokus penelitian, untuk menjelaskan proses transformasi sistem pemanggilan dari konvensional menuju elektronik.<sup>23</sup> Namun, dalam konteks penelitian ini, modernisasi tersebut dikhususkan sebagai intervensi kebijakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mengubah sistem peradilan. Intervensi ini diwujudkan melalui adopsi teknologi informasi seperti *e-Litigation*, *e-Court*, *e-Summons* dan Sistem Informasi

<sup>16</sup> Dimas Wijaya Kusuma, Nety Hermawati, and Moelki Fahmi Ardiansyah3, "Tantangan Penerapan Sistem E-Court Dalam Mengatasi Persoalan Perdata Pada Masyarakat Lokal," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 50–58, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.2833>.

<sup>17</sup> Alya Septira Nur Aini, Sri Maharani Mardiananingrum T.V.M, and Eko Wahyudi, "Legal Implication on Relaas: Conventional Court Summons by Registered Letters," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 4, no. 1 (2024): 69, <https://doi.org/10.51825/yt.v4i1.24475>.

<sup>18</sup> Aulia et al., "Inefisiensi Relaas Panggilan Surat Tercatat Pada Pengadilan Negeri Kasongan."

<sup>19</sup> Azalia Purbayanti Sabana, "Problematika Retur Relaas Panggilan Surat Tercatat Terhadap Efektivitas Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama" 5, no. 5 (2023): 1–23.

<sup>20</sup> Saputra, Roza, and Helen, "Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Efektivitas Relaas Panggilan Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA."

<sup>21</sup> Hadiyanto, "Komunikasi Pembangunan Perspektif Modernisasi," *IPB Press*, 2014, 27.

<sup>22</sup> Ayes Perera, "Teori Modernisasi: Definisi & Contoh," *Simplypsychology*, 2024.

<sup>23</sup> Salma Naylla, Laela Fakhrian, and Artaji, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung."

Penelusuran Perkara (SIPP), dengan tujuan untuk mencapai peradilan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan<sup>24</sup>. Namun, pada praktiknya, modernisasi ini memiliki kendala terutama pada kesenjangan infrastruktur digital, disparitas literasi hukum, dan problem teknis penyampaian relaas panggilan. Oleh karena itu, konsep ini digunakan sebagai titik awal analitis untuk mengevaluasi tujuan luhur yang diharapkan dari kebijakan reformasi ini, yang kemudian akan dikaji kesenambungan dengan realitas lapangan.

Relaas Panggilan merupakan dokumen yang menjamin prinsip hak untuk didengar (*audi alteram partem*) oleh Mochtar dan Hiariej (2021)<sup>25</sup>, yang merupakan landasan agar proses peradilan berjalan secara adil. Hal ini dipertegas oleh Aulia, dkk. (2025)<sup>26</sup> bahwa dalam sistem peradilan di Indonesia Relaas Panggilan merupakan dokumen resmi yang berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa asas pemanggilan telah di laksanakannya prosedur hukum fundamental yang wajib dipenuhi dalam setiap perkara, termasuk perkara perceraian di Pengadilan Agama. Secara normatif,

relaas panggilan harus memenuhi asas sah/resmi dan patut. Pemanggilan dilakukan oleh Juru Sita sesuai ketentuan HIR dan Rv, disampaikan langsung kepada Tergugat atau melalui aparat desa jika tidak bertemu, dan apabila alamat tidak diketahui dilakukan pemanggilan umum. Setelah PERMA No. 7 Tahun 2022, pemanggilan dapat dilakukan melalui domisili elektronik dan surat tercatat, namun bentuk relaas tetap in writing. Asas patut ditentukan oleh kecukupan waktu pemanggilan berdasarkan jarak dan ketentuan paling lambat 6 hari sebelum sidang Pasal 122 HIR, Pasal 146 RBG setidaknya diterima 3 hari sebelum sidang.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini, relaas panggilan digunakan sebagai standar normatif untuk menilai sejauh mana modernisasi sesuai dengan praktik di lapangan. Hambatan yang muncul dari penyampaian relaas panggilan elektronik diidentifikasi sebagai bentuk disfungsi yang justru mengganggu efektivitas pemenuhan hak untuk didengar dan berdampak pada akses keadilan, terutama bagi pihak yang rentan secara sosial maupun administratif.

Fungsi dan Disfungsi menurut Robert K. Merton dalam buku Raho (2021)<sup>28</sup>, membagi fungsi sosial menjadi dua, yaitu

---

<sup>24</sup> Chintya, "Panggilan Ghaib Melalui Website Dalam Panggilan Perkara Biasa Dan Panggilan Elektronik (E-Summons)."

<sup>25</sup> Zainal Arifin Mochtar and eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, 2021.

<sup>26</sup> Aulia et al., "Inefisiensi Relaas Panggilan Surat Tercatat Pada Pengadilan Negeri Kasongan."

---

<sup>27</sup> Sri Nurmina Sari, "Panggilan Yang Sah Dan Patut," n.d.

<sup>28</sup> Bernard Raho, *Teori Fungsionalisme Struktural, Teori Sosiologi Modern*, 2021.

fungsi manifest (fungsi yang nyata/terlihat) dan fungsi laten (fungsi yang tidak kelihatan). Sedangkan konsep disfungsi mencakup dua gagasan yang berbeda namun saling berkaitan. Pertama, sesuatu dapat mengakibatkan tidak berfungsinya sistem itu sendiri dalam penyesuaiannya. Kedua, setiap akibat dari penerapan sistem tersebut berbeda tergantung pada kepentingan pihak yang terlibat. Hal ini juga ditegaskan oleh Zahra dan Wulandari (2022)<sup>29</sup> Ia menyatakan bahwa struktur yang tampak disfungsional bisa tetap bertahan jika memberi manfaat tersembunyi bagi kelompok tertentu.

Penelitian ini menggunakan konsep disfungsi sebagai lensa evaluasi kritis untuk menganalisis hasil penerapan modernisasi penyampaian relas panggilan. Fungsi Manifest dari kebijakan ini adalah mempercepat dan mempermudah proses hukum, meringankan biaya sesuai dengan tujuan luhur peradilan. Namun, konsep ini digunakan untuk mengidentifikasi fungsi laten (disfungsi), yaitu konsekuensi tak terduga dari upaya modernisasi sebagai intervensi kebijakan tersebut justru menimbulkan hambatan akses masyarakat terhadap keadilan. Dengan konsep ini,

penulis menelusuri konsekuensi tak terduga dari modernisasi sistem hukum tersebut.

Akses keadilan harus bersifat universal, untuk itu jika hukum di Indonesia mewajibkan perceraian diselesaikan di pengadilan, maka seluruh warga negara harus dapat mengaksesnya tanpa memandang status ekonomi, tingkat pendidikan atau jarak mereka tinggal dari pengadilan kajian ini dikatakan oleh AusAID (2010)<sup>30</sup>. Hal serupa juga dikatakan oleh Hafidzah, dkk. (2024)<sup>31</sup> bahwa akses keadilan merupakan sebuah tindakan yang menekankan pentingnya keterjangkauan dan efektivitas layanan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi akses keadilan antara lain: keterjangkauan biaya, keterjangkauan geografis, literasi hukum dan akses informasi, serta efektivitas sistem hukum. Faktor-faktor tersebut menentukan sejauh mana sistem pemanggilan elektronik yang merupakan hasil modernisasi melalui intervensi kebijakan, telah memenuhi prinsip keadilan yang universal.

---

<sup>29</sup> Fadia Zahra and Puspita Wulandari, "Disfungsi Peran Keluarga Bagi Generasi Z," *Journal of Development and Social Change* 5, no. 2 (2022): 15–26.

---

<sup>30</sup> PEKKA dan AusAID, "Akses Terhadap Keadilan: Pernerdayaan Perempuan Kepala Keluarga Di Indonesia," 2010, 57.

<sup>31</sup> Liza Hafidzah et al., "Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan The Value of Justice as a Foundation for the Establishment of Legal Aid Laws to Realise Access to Justice" 03, no. 01 (2024): 1–11.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis untuk membangun kerangka analisis terstruktur dalam menelaah permasalahan yang dikaji. Hubungan antara relaas panggilan, modernisasi, fungsi dan disfungsi, dan akses keadilan (*access to justice*) relevan dan saling terkait dalam menjelaskan disfungsi yang muncul akibat modernisasi penyampaian relaas panggilan. Dengan demikian, integrasi keempat konsep tersebut menjadi landasan untuk menjelaskan dampak disfungsi modernisasi penyampaian relaas panggilan terhadap akses keadilan di Pengadilan Agama.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai problematika modernisasi pengadilan umumnya menyoroti isu-isu yang berkaitan dengan penyampaian relaas panggilan elektronik dan biasa. Sabana (2023)<sup>32</sup> mengulas persoalan problematika prosedural, sementara Fadhilah (2024)<sup>33</sup> menitikberatkan pada efektivitas mekanisme pemanggilan dalam mempercepat proses persidangan. Analisis mendalam mengenai praktik pemanggilan di lapangan ditawarkan oleh Herlinca Nababan (2024)<sup>34</sup>, sedangkan Nur Aini,

Mardiananingrum T.V.M, and Wahyudi (2024)<sup>35</sup> mengkaji implikasi serta dimensi perlindungan hukumnya pada relaas panggilan. Kajian lain, seperti Aulia, dkk. (2025)<sup>36</sup>, lebih berfokus pada perbandingan berbagai metode penyampaian relaas panggilan mulai dari pemanggilan konvensional via domisili elektronik, hingga pengiriman surat tercatat melalui PT Pos. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan objek, yaitu mekanisme penyampaian relaas panggilan sebagai bagian dari administrasi perkara di pengadilan agama, dengan penekanan pada aspek teknis dan efektivitas prosedural. Namun, kecenderungan literatur yang ada adalah melihat modernisasi relaas panggilan sebagai upaya penyempurnaan prosedur semata, tanpa menelaah secara kritis potensi hambatan yang ditimbulkan terhadap akses keadilan, khususnya bagi pihak-pihak yang secara sosial-ekonomi rentan. Celah inilah yang berusaha diisi oleh artikel ini, dengan menghadirkan analisis kritis tentang bagaimana modernisasi relaas panggilan dapat menciptakan tantangan baru bagi prinsip akses keadilan.

---

<sup>32</sup> Sabana, "Problematika Retur Relaas Panggilan Surat Tercatat Terhadap Efektivitas Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama."

<sup>33</sup> Fadhilah, "Efektifitas Relaas Melalui Siaran Radio Dan Surat Tercatat ( Studi Di Mahkamah Syar' iyah Bireuen )."

<sup>34</sup> Herlinca Nababan, "Panggilan/Pemberitahuan Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik Dan Surat Tercatat (Analisa Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang

---

Perubahan Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik)."

<sup>35</sup> Nur Aini, Mardiananingrum T.V.M, and Wahyudi (2024)

<sup>36</sup> Aulia et al., "Inefisiensi Relaas Panggilan Surat Tercatat Pada Pengadilan Negeri Kasongan."

Tujuan artikel ini mengisi kekosongan studi terdahulu terhadap aspek keterbatasan jangkauan dan tidak tepat sasaran relaas panggilan kepada Tergugat yang berdampak pada tidak tercapainya (*access to justice*) dan hak para pihak.<sup>37</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disfungsi modernisasi penyampaian relaas panggilan dan implikasinya terhadap akses keadilan, baik secara prosedural, substantif, maupun dalam aspek pengetahuan. Berdasarkan pemaparan diatas, persoalan dalam penelitian ini adalah modernisasi penyampaian relaas panggilan di Pengadilan Agama menimbulkan tantangan terhadap prinsip akses keadilan, terutama dalam aspek prosedural, substantif, dan pengetahuan para pihak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi dan pembaharuan sistem pemanggilan di masa yang akan datang.

## B. Metode Penelitian

Unit analisis utama pada penelitian ini adalah relaas panggilan dari bulan September-Oktober tahun 2025. Periode tersebut dipilih karena menyajikan data yang aktual dan relevan dalam mempresentasikan pola disfungsi modernisasi penyampaian relaas panggilan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan berbasis teks dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji dokumen dan teks resmi yang berkaitan dengan praktik penyampaian relaas panggilan di pengadilan, sekaligus memberikan gambaran disfungsi modernisasi penyampaian relaas panggilan terhadap akses keadilan. Melalui analisis terhadap data tertulis serta keterangan pejabat pengadilan penelitian ini berupaya untuk menjelaskan keterbatasan jangkauan dan ketidaktepatan sasaran relaas panggilan yang berimplikasi pada akses keadilan bagi Tergugat.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi perkara yang menunjukkan ketidakefektifan penyampaian relaas panggilan yaitu relaas panggilan retur, putusan (*verstek* dan *verzet*), dan informasi yang disampaikan melalui web pengadilan serta wawancara pejabat pengadilan (Juru Sita, Hakim). Sementara itu, data sekunder meliputi PERMA No.7 Tahun 2025, HIR/RBG, dan Jurnal atau Buku yang relevan sebagai referensi.

Pengumpulan data pada penelitian ini meliputi tiga tahapan: tahap pertama, pengambilan data dokumen dilakukan dengan cara analisis pada putusan *verstek* bulan September-Oktober (populasi 483 perkara). Selanjutnya, total sampling dan

---

<sup>37</sup> Aulia et al.

analisis dokumen dilakukan pada 44 relaas panggilan (retur) dan analisis pemanggilan/pemberitahuan melalui *website*, 15 perkara putusan verstek dari populasi, 1 perkara verzet pada tahun 2024 dan 2025. Analisis dokumen ini bertujuan untuk menarik keterkaitan antara putusan (verstek dan verzet), relaas panggilan (retur dan web). Tahap kedua, pengambilan data melalui wawancara semi-terstruktur secara langsung dan secara online kepada Juru Sita dan Hakim. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan tujuan memperdalam temuan dari analisis dokumen.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan tahap dan metode analisis yang dikemukakan oleh Miles & Huberman, bahwa ada tiga tahapan analisis meliputi: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Ketiga tahapan tersebut yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Proses analisis diawali dengan tahap reduksi data, peneliti memilih dan mengumpulkan data relevan meliputi data dokumen dan wawancara yang kemudian dikelompokkan berdasarkan tema inti yang selaras dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, data yang telah peneliti reduksi, penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel maupun bagan, tujuannya untuk memudahkan dalam melihat pola dan hubungan data dengan permasalahan

penelitian. Tahap terakhir adalah verifikasi data, yang dilakukan dengan cara validasi temuan melalui triangulasi: membandingkan temuan data dokumen dan wawancara. Hal ini bertujuan untuk memastikan argumen penelitian serta diperkuat dengan bukti-bukti empiris sebelum kesimpulan akhir ditarik.

### C. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui analisis dokumen dan wawancara semi-terstruktur, penelitian ini menyingkap modernisasi sistem penyampaian relaas panggilan di Pengadilan Agama serta hambatan dan disfungsi yang muncul dalam pelaksanaannya. Temuan dianalisis dengan menggunakan konsep modernisasi, disfungsi dan fungsi, serta akses keadilan dalam sistem pemanggilan, sekaligus dikaitkan dengan penelitian terdahulu dan implikasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Dari hasil pembahasan, terdapat enam fokus utama yaitu: 1. hambatan dalam penyampaian relaas panggilan, 2. ketidakefektifan penyampaian relaas panggilan, 3. implikasi terhadap akses keadilan, 4. disfungsi modernisasi sistem pemanggilan: akses keadilan secara prosedural dan substantif; dan 5. implikasi terhadap pengetahuan para pihak.

#### 1. Hambatan Penyampaian Relaas Panggilan



Berdasarkan hasil analisis data terhadap hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan relaas panggilan di Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai berikut:

#### 1) Kesenjangan Infrastruktur Digital

Kesenjangan Infrastruktur Digital yang peneliti maksud adalah adanya perbedaan dalam ketersediaan sarana dan kemampuan masyarakat untuk mengakses teknologi informasi dan komunikasi, dalam hal ini adalah akses pada *website*.<sup>38</sup> Sebagaimana disampaikan oleh Hakim bahwa:

“Kesenjangan infrastruktur digital dimana teknologi belum sampai: gaptek, ekonomi, kesenjangan pendidikan. Orang ga akan tau kalo ga buka *website*, gimana mau buka *website* cara membuka komputer aja tidak bisa, cara mencarinya pun tidak bisa. Bagaimana mau membuka *website* kalo ga ada ada teknologinya (HP)”<sup>39</sup>

Dengan demikian, temuan ini menegaskan kesenjangan infrastruktur digital merupakan hambatan struktural yang sangat berpengaruh dalam proses penyampaian relaas panggilan dalam hal ini

di pengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor pendidikan pihak yang bersangkutan.

#### 2) Disparitas Literasi Hukum

Kondisi dimana sebagian masyarakat belum bisa memahami hak dan kewajiban hukumnya serta kesadaran hukum dalam arti pentingnya kehadiran dalam proses peradilan yang peneliti maksud sebagai disparitas literasi hukum.<sup>40</sup> Berdasarkan pernyataan Hakim dan Juru Sita Pengganti, dijelaskan bahwa:

Hakim Ertika Urie memaparkan bahwa:

“Disparitas literasi hukum mungkin begini orang tidak tau hukum beracara secara elektronik, kalo orang mau bercerai ke pengadilan mencari informasi dan tau bagaimana caranya ngajuin, beracara setelah masuk ke PTSP, ini semua karena kurangnya sosialisai hukum terhadap itu dan itu betul terjadi. Tapi sepanjang saat ini tetap ada sosialisasi namun itu para pihak belum ada hanya saja ada brosur, dan orang taunya ketika sudah masuk ke PTSP”<sup>41</sup>

Juru Sita Pengganti M. Ikhsan Alrasid menjelaskan bahwa :

“Jika Pos yang menyampaikan yang hanya disampaikan saja hanya sekedar amplop, bernakah T bisa membaca? bagaimana jika

<sup>38</sup> Ria Jayanthi and Anggini Dinaseviani, “Kesenjangan Digital Dan Solusi Yang Diterapkan Di Indonesia Selama Pandemi COVID-19,” *Jurnal IPTEK-KOM* 24, no. 2 (2022): 187–200.

<sup>39</sup> Ertika Urie, “Hakim, Wawancara ‘Kesenjangan Infrastruktur Digital’ (Gunung Sugih, Tanggal 5 November 2025).”

<sup>40</sup> Elan Nora, “Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat,” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 62–70.

<sup>41</sup> Ertika Urie, “Hakim, Wawancara ‘Disparitas Literasi Hukum’ (Gunung Sugih, Tanggal 5 November 2025).”

ternyata T tidak bisa membaca maka yasudah hanya ditutup saja mungkin, bernahkah sesuaikan isi amplop dengan isi gugatan, yang di foto kan amplopnya saja.”<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya pemahaman sebagai masyarakat terhadap prosedur hukum dan sistem peradilan elektronik merupakan hambatan kultural yang menjadi salah satu faktor terjadinya disparitas literasi hukum, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum agar masyarakat lebih memahami hak serta kewajiban hukumnya dalam proses peradilan.

### 3) Problem teknis penyampaian relaas panggilan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, peneliti menemukan adanya problem teknis dalam pelaksanaan penyampaian relaas panggilan di Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dalam hal ini pengadilan telah menjalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa kendala sebagaimana dijelaskan oleh Juru Sita dan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih:

Bahwa “Kendala tracking, kendala teknis penyampaian,

<sup>42</sup> M. Ikhsan Alrasid, “Juru Sita Pengganti, Wawancara ‘Disparitas Literasi Hukum’ (Gunung Sugih, Tanggal 29 Oktober 2025).”

karena sering terjadi temuwicara makanya munculah diterima oleh siapa, dll sesuai dengan sema No. 1 tahun 2023. Problem teknis tadi human eror: kesalahan petugas pos yang belum terlalu ngerti penyampaian, pihak sudah pindah. Tapi sepanjang saat ini tetap ada sosialisasi untuk petugas pos” ujar Hakim Ertika Urie.<sup>43</sup>

Selanjutnya, pemaparan dari Juru Sita Pengganti M. Ikhsan Alrasid bahwa :

“Kendala paling sering dalam penyampaian relaas panggilan. Penyampaian relaas panggilan melalui e-summons biasanya penyampaianya tidak ada kendala namun terkadang ada kendala teknis internet, listrik, trouble di apk”<sup>44</sup>

Dengan demikian, problem teknis dalam penyampaian relaas panggilan, dipengaruhi oleh kendala sistemik dan human error di lapangan. Akibatnya, berdampak pada ketidakpastian sampainya relaas panggilan kepada para pihak.

## 2. Tidak Efektifnya Penyampaian Relaas Panggilan.

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa tiga hambatan pada pembahasan sebelumnya berdampak pada ketidakefektifan penyampaian relaas

<sup>43</sup> Ertika Urie, “Hakim, Wawancara ‘Problem Teknis Penyampaian Relaas Panggilan’ (Gunung Sugih, Tanggal 5 November 2025).”

<sup>44</sup> M. Ikhsan Alrasid, “Juru Sita Pengganti, Wawancara ‘Problem Teknis Penyampaian Relaas Panggilan’ (Gunung Sugih, Tanggal 29 Oktober 2025).”

panggilan yang peneliti temukan setidaknya ada tiga sebagai berikut :

1) Domisili alamat tidak akurat

Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa penyampaian relaas panggilan di pengadilan agama gunung sugih masih menghadapi beberapa kendala. Dari 44 relaas retur yang disampaikan oleh petugas pos, terdapat beberapa kategori alasan relaas panggilan di kirimkan kembali ke pengadilan (retur). Pertama, disebabkan oleh masalah domisili (alamat tidak akurat) dengan jumlah 9 relaas retur. Contoh alasan di lapangan seperti: ybs pindah alamat, alamat rumah tidak ditemukan, rumah kosong, pindah. Kedua, masalah identitas (penerima tidak dikenal) dengan jumlah 13 relaas retur, contoh alasan di lapangan seperti: penerima tidak dikenal, ybs bukan warga dusun x / penerima tidak dikenal, ybs tidak dikenal. Ketiga, Masalah penerimaan (penolakan) dengan jumlah 7 relaas retur. Contoh alasan di lapangan adalah ditolak penerima, ditolak oleh keluarga, kiriman ditolak penerima, ditolak. Keempat, Masalah data ganda/kekeliruan pihak dengan jumlah 1 relaas retur. Contoh alasan di lapangan adalah ditolak yang bersangkutan dengan keterangan penggugat dan tergugat masih tinggal bersama. Kelima, keterangan tidak jelas yang tidak memuat informasi spesifik mengenai penyebab retur dengan jumlah 14

relaas retur. Contoh alasan tidak ada keterangannya.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada Hakim dan Juru Sita Pengganti di Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai berikut:

Hakim Ertika Urie bahwa :

“Ya, masalah domisili alamat tidak akurat ini karena pihak yang mengajukan, dan dalam peraturan tidak ada masalah (SOP sudah jelas), setelah dilakukan pemanggilan baru ketahuan pihak yang bersangkutan sudah pindah. Solusinya di panggil kembali dengan alamat yang baru tergantung para pihak. “Penerima tidak dikenal” ini sama dan dua kemungkinan: karena rumah kontrak, petugas pos sudah kesana, kemudian si pihak yang mengontrak tidak lapor ke RT/RW semua ini terjadi karena human eror. Pengadilan itu sifatnya pasif, ga cari masalah dan tidak boleh menolak dan diajukan aja dulu nanti hakim yang akan mempertimbangkan. Kesimpulannya ini betul terjadi dan nyata dan semua ini terjadi karena human eror. Hanya saja yang terjadi di lapangan itu tidak bisa dikatan aturan ini ga jalan/berfungsi, karena kalo aturan ini tidak berfungsi otomatis perkara ini tidak bisa dilanjutkan.”<sup>45</sup>

Juru Sita Pengganti M. Ikhsan Alrasid bahwa :

“Ya, setiap sistem pasti punya plus minus, bgtu jg dgn ini,

<sup>45</sup> Ertika Urie, “Hakim, Wawancara ‘Tidak Efektifnya Penyampaian Relaas Panggilan’ (Gunung Sugih, Tanggal 5 November 2025),”

tinggal minusnya harus difikirkan bagaimana meracik suatu ramuan yg pas agar niat luar biasa memudahkan namun disini lain ada pihak<sup>2</sup> yg dirugikan kedepan, klo di ptun mungkin pas karena tergugat sebagian besar berkaitan dg kantor<sup>2</sup> yg alamat nya jelas.”<sup>46</sup>

Dengan demikian, dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penyampaian relaas panggilan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Gunung Sugih masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait ketidakakuratan alamat, identitas penerima, dan penolakan surat, yang pada praktiknya banyak dipengaruhi oleh faktor human error serta kondisi faktual di lapangan.

## 2) Tidak adanya validasi penerimaan

Hasil temuan terkait pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan di Pengadilan Agama Gunung Sugih masih menghadapi tantangan dalam penyampaian relaas. Berikut pemanggilan Tergugat melalui media massa web di Pengadilan Agama Gunung Sugih :

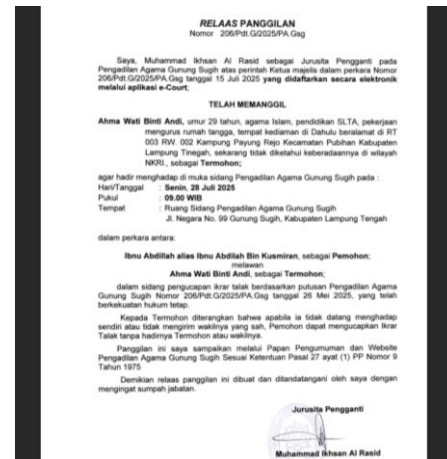


Gambar 1.1 Tampilan awal pengumuman

<sup>46</sup> M. Ikhsan Alrasid, “Juru Sita Pengganti, Wawancara ‘Tidak Efektifnya Penyampaian Relaas Panggilan’ (Gunung Sugih, Tanggal 29 Oktober 2025).”



Gambar 1.2 Tampilan kedua pengumuman relaas panggilan



Gambar 1.3 Tampilan akhir Relaas Panggilan

Hal ini terjadi karena tidak adanya validasi penerimaan, sebagaimana disampaikan oleh Juru Sita Pengganti berikut ini:

“Pemanggilan melalui domisili elektronik/website kirim ya kirim saja tidak ada validasi apakah pihak sudah menerima apa belum.”<sup>47</sup>

Temuan tersebut menunjukan bahwa meskipun telah dilakukan penyampaian melalui media website, pelaksanaannya masih belum efektif dan belum mampu menjangkau para pihak secara optimal.

<sup>47</sup> M. Ikhsan Alrasid, “Juru Sita Pengganti, Wawancara “pemanggilan Melalui Website Pengadilan Agama Gunung Sugih (Gunung Sugih, Tanggal 29 Oktober 2025).”

### 3) Analisis putusan verstek di Pengadilan Agama Gunung Sugih

Berdasarkan data perkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih, total putusan verstek pada periode September-Oktober tercatat sebanyak 483 perkara. Untuk kepentingan analisis, peneliti mengambil 15 putusan perkara secara acak sebagai sampel penelitian yang selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil analisis terhadap 15 putusan perkara tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar putusan verstek dikarenakan pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan. Dengan demikian, temuan ini memperkuat argumen diawal bahwa hambatan struktural dan kultural yakni kesenjangan infrastruktur digital, disparitas literasi hukum, sangat berpengaruh terhadap proses peradilan di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Berdasarkan data perkara verzet yang dianalisis, pada periode tahun 2024-2025 perkara putus verstek yang mengajukan upaya hukum verzet terdapat dua perkara yakni 1613/Pdt.G/2024/PA.Gsg dan 69/Pdt.G/2025/PA.Gsg berdasarkan hasil analisis bahwa kedua perkara tersebut mengajukan verzet dengan alasan yang sama yaitu ketidakhadiran tergugat dalam

sidang putus verstek, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Kemudian data hasil mediasi pada 1613/Pdt.G/2024/PA.Gsg menunjukkan berhasil dan menghasilkan pencabutan verzet dan membatalkan putusan verstek 1613/Pdt.G/2024/PA.Gsg. Sedangkan, pada 69/Pdt.G/2025/PA. Gsg berdasarkan hasil mediasi tidak berhasil dan menghasilkan status putusan verzet dicabut sehingga putusan verstek tetap berlaku.

Hasil temuan ini menunjukan bahwa ketidakhadiran tergugat merupakan faktor utama yang mendorong pengajuan verzet, namun keberhasilan verzet sangat bergantung pada proses mediasinya. Pola ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa hambatan struktural dan kultural sangat berpengaruh terhadap proses peradilan di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dan dipertegas dengan hasil wawancara Hakim dan Juru Sita Pengganti di Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai berikut:

Berikut pemaparan Hakim Ertika Urie bahwa :

“Kalo hukum acara sudah ya diberi kesempatan di panggil 2 kali (pengadilan sudah menjalankan kewajiban), ketika perkara di putus verstek maka ada upaya verzet. Banyaknya putusan verstek karena pemanggilan ini karena pemeriksaan pertama itu harus diawali dengan pemanggilan para

pihak. Bukan karena ketidaktahuan para pihak tapi karena masalah tadi yang diatas tinggal pihaknya mau mengambil haknya atau tidak, mau mendengarkan atau tidak. Putusan Verstek, karena panggilan human eror bukan hanya pihaknya saja karena bisa jadi petugas yang dilapangan juga. Kemudian, untuk perkara verstek antara diterima kelurahan dan diterima langsung, seimbang, klo untuk ditolak sekitar 5% dr perkara yg saya putuskan.”<sup>48</sup>

Juru Sita Pengganti M. Ikhsan

Alrasid bahwa :

“Jangka panjang akan ada banyak laporan-laporan dalam beberapa bulan 1 tahun sampai 5 tahun kedepan akan banyak keluhan seperti “kok saya pernah digugat perceraian, waris, harta bersama, dll. Dan setelah akan dieksekusi baru tau si T tau, dan T yang tidak tau apa-apa, untuk tergugat ini sangat dirugikan, walaupun T bisa melakukan upaya hukum: penipuan dan segala macam dan hal tersebut memerlukan biaya.”<sup>49</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan merupakan faktor utama dijatuhkannya putusan verstek dan upaya hukum verzet, sementara keberhasilan verzet sangat bergantung pada berhasil atau tidaknya proses mediasi. Temuan ini

menegaskan bahwa hambatan struktural dan kultural sangat berpengaruh terhadap jalannya proses pemanggilan para pihak, akan tetapi juga berdampak langsung pada akses para pihak untuk menggunakan hak hukumnya.

### 3. Implikasi terhadap akses keadilan

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara dengan Juru Sita, Hakim, serta analisis relaas panggilan retur, analisis penyampaian melalui website dan perkara verzet dan verstek di Pengadilan Agama Gunung Sugih, terdapat beberapa implikasi penting terhadap akses keadilan bagi para pihak. Implikasi ini muncul sebagai konsekuensi dari tiga hambatan yakni kesenjangan infrastruktur digital, disparitas literasi hukum, serta problem teknis dalam penyampaian relaas panggilan yang berimplikasi terhadap akses keadilan. Akses Keadilan yang peneliti maksud adalah akses yang di hulu maksudnya adalah akses/jalan yang memungkinkan para pencari keadilan untuk memperjuangkan keadilan yang mereka capai. Berikut adalah dua implikasi utama yang dapat diidentifikasi:

- 1) Terbatasnya kesempatan para pihak untuk menggunakan hak pembelaanya

Kesenjangan infrastruktur digital, disparitas literasi hukum para pihak, dan ketidakakuratan penyampaian relaas panggilan menjadi penyebab sebagian

<sup>48</sup> Ertika Urie, “Hakim, Wawancara ‘Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Gunung Sugih’ (Gunung Sugih, Tanggal 5 November 2025).”

<sup>49</sup> M. Ikhsan Alrasid, “Juru Sita Pengganti, Wawancara ‘Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Gunung Sugih’ (Gunung Sugih, Tanggal 29 Oktober 2025).”

pihak tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadiran ini secara langsung membatasi kesempatan mereka untuk menyampaikan jawaban dan keberatannya. Dengan demikian, akses keadilan di tahap awal (akses hulu) menjadi terhambat karena proses hukum berjalan tanpa hadirnya pihak tergugat atau pihak yang bersangkutan.

### 2) Meningkatnya putusan verstek dan kerentanan terhadap kerugian hukum

Problem teknis penyampaian relaas panggilan, baik melalui surat tercatat (Pos), e-summons, serta website yang dalam pelaksanaannya masih belum efektif dan belum mampu menjangkau para pihak secara optimal untuk dapat hadir dalam persidangan. Hal tersebut terjadi karena kesenjangan infrastruktur digital, disparitas literasi hukum serta human error yang mempengaruhinya. Dalam hal ini menyebabkan banyaknya perkara dijatuhkan putusan verstek. Kondisi tersebut menimbulkan resiko kerugian hukum bagi pihak yang tidak mengetahui adanya panggilan atau tidak memahami konsekuensi ketidakhadiran dalam proses persidangan. Walaupun, ada upaya hukum verzet, keterbatasan pemahaman hukum dan biaya tambahan membuat proses ini tidak selalu dapat dimanfaatkan secara efektif, sehingga mempersempit akses keadilan substantif bagi pencari keadilan.

### 3) Meningkatnya potensi ketidakpastian hukum

Hambatan Struktural dan kultural dalam pemanggilan para pihak berpotensi menimbulkan laporan atau keberatan di kemudian hari, seperti pihak tergugat mengaku tidak mengetahui adanya perkara setelah putusan atau bahkan setelah eksekusi. Situasi tersebut merugikan pihak yang tidak terpanggil secara efektif, akan tetapi juga menambah beban administratif pengadilan pada tahap berikutnya. Ketidakpastian ini menghambat terwujudnya akses keadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana prinsip peradilan.

Dengan demikian, ketiga implikasi terhadap akses keadilan tersebut menunjukkan bahwa proses pemanggilan para pihak belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pencari keadilan. Keterbatasan akses di tahap awal, meningkatnya potensi kerugian hukum akibat putusan verstek, serta ketidakpastian hukum yang muncul kemudian menegaskan bahwa hambatan struktural maupun kultural dalam penyampaian relaas panggilan masih menjadi tantangan signifikan bagi terwujudnya peradilan yang efektif, partisipatif, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

#### 4. Disfungsi Modernisasi Sistem

##### **Pemanggilan: Akses Keadilan Secara Prosedural dan Substantif**

Secara keadilan prosedural, Pengadilan Agama Gunung Sugih telah menjalankan seluruh ketentuan hukum formil yang ada. Proses pemanggilan telah dilakukan melalui domisili elektronik (e-summons), surat tercatat (PT Pos), website (pemanggilan umum) dan manual melalui Juru Sita. Seluruh mekanisme tersebut telah terselenggara sesuai tupoksi dan prinsip pasif peradilan. Dalam hal ini disebut sebagai fungsi manifest dari modernisasi yakni untuk menyederhanakan, mempercepat, dan memperjelas proses. Kondisi ini sejalan dengan kecenderungan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak menitikberatkan pada aspek teknis dan prosedural pemanggilan.

Namun, secara keadilan substantif, modernisasi belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya bagi pencari keadilan, sejalan dengan konsep fungsi laten serta disfungsi menurut Merton<sup>50</sup>. Disfungsi modernisasi secara substantif ini bukan karena kesalahan pengadilan ataupun programnya, melainkan oleh kondisi fakta di lapangan yang belum selaras dengan tuntutan modernisasi.

---

<sup>50</sup> Raho, *Teori Fungsionalisme Struktural*.

Temuan penelitian menunjukkan adanya hambatan berupa kesenjangan infrastruktur digital<sup>51</sup>, disparitas literasi hukum<sup>52</sup>, dan problem teknis dalam pelaksanaan relaas panggilan<sup>53</sup>, dalam hal ini menciptakan disfungsi substantif. Akibatnya, membuat program yang keren secara konsep ini belum mampu memberikan dampak nyata bagi sebagian masyarakat pencari keadilan, terutama pada masyarakat yang kurang literasi hukum atau akses infrastruktur terbatas. Ketidakhadiran sebagian pihak dalam persidangan terjadi karena adanya hambatan diatas yang mengakibatkan ketidakmampuan memahami relaas panggilan serta konsekuensi hukum ketidakhadiran. Kondisi ini menciptakan dampak berupa peningkatan putusan verstek dan terbatasnya kesempatan pembelaan, yang menunjukkan bahwa modernisasi belum mampu memastikan terpenuhinya akses keadilan pada fase awal/hulu proses peradilan.

Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa modernisasi sistem

---

<sup>51</sup> Dimas Wijaya Kusuma, Nety Hermawati, and Moelki Fahmi Ardiansyah3, "Tantangan Penerapan Sistem E-Court Dalam Mengatasi Persoalan Perdata Pada Masyarakat Lokal."

<sup>52</sup> Nur Aini, Mardiananingrum T.V.M, and Wahyudi, "Legal Implication on Relaas: Conventional Court Summons by Registered Letters."

<sup>53</sup> Aulia et al., "Inefisiensi Relaas Panggilan Surat Tercatat Pada Pengadilan Negeri Kasongan."



pamanggilan, jika tidak diikuti kesiapan masyarakat baik literasi hukum dan infrastruktur digital yang memadai, menimbulkan disfungsi substantif yang menghambat akses keadilan di hulunya.<sup>54</sup>

Berangkat dari temuan tersebut, penelitian ini mendialogkan temuan sebelumnya bahwa prosedural yang efektif secara administratif, belum tentu menghasilkan dampak substantif bagi pencari keadilan. Pada riset sebelumnya belum banyak yang membahas secara kritis hambatan struktural dan kultural sebagai faktor yang menentukan keberhasilan relaas panggilan. Celah tersebut yang diisi oleh penelitian ini, yaitu menunjukkan bahwa modernisasi peradilan harus mempertimbangkan kesenjangan infrastruktur digital dan disparitas literasi hukum serta problem teknis penyampaian relaas panggilan untuk dapat mencapai keadilan secara substantif.

## 5. Implikasi terhadap Pengetahuan

Hasil penelitian memberikan beberapa implikasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan kajian akses keadilan. Pertama, modernisasi hukum bukan hanya sebagai alat transformasi teknologi, karena keberhasilan modernisasi tersebut terletak pada kesiapan sosial masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam

kajian akses keadilan oleh AusAID (2010)<sup>55</sup> dan Hafidzah dkk. (2024).<sup>56</sup>

Kedua, efektivitas relaas panggilan terbukti memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan proses peradilan. Hal tersebut serupa dengan temuan Aulia, dkk. (2025).<sup>57</sup> Berdampak terhadap tingginya putusan verstek dan keterbatasan pemanfaatan verzet, yang menunjukkan bahwa kegagalan pemanggilan sering memicu kerugian hukum bagi pihak yang tidak memahami konsekuensi ketidakhadiran.<sup>58</sup>

Ketiga, modernisasi yang diterapkan secara keseluruhan berpotensi memperlebar ketimpangan akses keadilan bagi sebagian pihak masyarakat yang secara sosial ekonominya rentan dengan keterbatasan literasi hukum dan digital. Untuk itu kontribusi penelitian ini adalah mempertegas bahwa modernisasi prosedural tidak otomatis memenuhi keadilan secara substantif jika aspek sosialnya tidak diperhatikan.

---

<sup>55</sup> AusAID, "Akses Terhadap Keadilan: Pemerdayaan Perempuan Kepala Keluarga Di Indonesia."

<sup>56</sup> Hafidzah et al., "Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan The Value of Justice as a Foundation for the Establishment of Legal Aid Laws to Realise Access to Justic."

<sup>57</sup> Aulia et al., "Inefisiensi Relaas Panggilan Surat Tercatat Pada Pengadilan Negeri Kasongan."

<sup>58</sup> Nur Aini, Mardiananingrum T.V.M, and Wahyudi, "Legal Implication on Relaas: Conventional Court Summons by Registered Letters."

---

<sup>54</sup> Perera, "Teori Modernisasi: Definisi & Contoh."

#### D. Kesimpulan

Modernisasi penyampaian relaas panggilan di Pengadilan Agama yang bertujuan untuk menyederhanakan, mempercepat, dan memperingan proses pemanggilan, belum sepenuhnya mampu memastikan akses keadilan, baik secara prosedural, substantif, maupun dalam aspek pengetahuan para pihak. Temuan penelitian menunjukkan adanya disfungsi substantif, dimana prosedur pemanggilan telah dijalankan sesuai peraturan, namun manfaat modernisasi belum dirasakan secara nyata oleh sebagian masyarakat pencari keadilan. Kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi hukum, serta hambatan teknis membuat sebagian pihak kesulitan memahami relaas panggilan dan konsekuensi ketidakhadiran, yang berimplikasi pada tingginya putusan verstek serta terbatasnya hak pembelaan.

Dialog dengan penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa efektivitas administratif tidak otomatis menghasilkan keadilan secara substantif. Penelitian terdahulu lebih fokus pada prosedur dan teknis, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan struktural dan kultural menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan penyampaian relaas panggilan. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan berupa tidak adanya wawancara langsung dengan masyarakat pencari keadilan, analisis

terhadap pernyataan penegak hukum yang berinteraksi langsung dengan masyarakat tetap memberikan gambaran empiris mengenai hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa modernisasi peradilan tidak semata-mata sebagai transformasi teknologi, melainkan sangat bergantung pada kesiapan sosial masyarakat, terutama terkait literasi hukum dan akses digital. Implikasi praktisnya adalah perlunya peningkatan sosialisasi secara lebih mendalam kepada masyarakat mengenai mekanisme pemanggilan elektronik serta pentingnya pemahaman atas konsekuensi hukumnya. Dengan memperkuat sosialisasi yang berkelanjutan dan terstruktur, modernisasi diharapkan tidak memperlebar ketimpangan terhadap akses keadilan. Selain itu, saran bagi akademisi dan sejawat adalah menggali pengalaman langsung para pencari keadilan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian relaas panggilan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

#### Daftar Pustaka

- Agung, Mahkamah. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (2022).
- Alrasid, M. Ikhsan. "Juru Sita Pengganti, Wawancara "pemanggilan Melalui Website Pengadilan Agama Gunung Sugih (Gunung Sugih, Tanggal 29 Oktober 2025)." n.d.

- . “Juru Sita Pengganti, Wawancara ‘Disparitas Literasi Hukum’ (Gunung Sugih, Tanggal 29 Oktober 2025).” n.d.
- . “Juru Sita Pengganti, Wawancara ‘Problem Teknis Penyampaian Relas Panggilan’ (Gunung Sugih, Tanggal 29 Oktober 2025).” n.d.
- . “Juru Sita Pengganti, Wawancara ‘Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Gunung Sugih’ (Gunung Sugih, Tanggal 29 Oktober 2025).” n.d.
- . “Juru Sita Pengganti, Wawancara ‘Tidak Efektifnya Penyampaian Relas Panggilan’ (Gunung Sugih, Tanggal 29 Oktober 2025).” n.d.
- . “Juru Sita Pengganti Wawancara ‘Proses Penyampaian Relas Panggilan’ (Gunung Sugih, Tanggal 29 Oktober 2025).” n.d.
- Aulia, Ajeng Hijriatul, Risna Wendy Wiraganti, Khusnul Khatimah, Fitaloka Oktaviani, Luthfi Setiarno Putera, Iain Palangkaraya, Alamat Kompleks, et al. “Inefisiensi Relas Panggilan Surat Tercatat Pada Pengadilan Negeri Kasongan,” 2025, 150–63.
- AusAID, PEKKA dan. “Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Di Indonesia,” 2010, 57.
- Chintya, Aprina. “Panggilan Ghaib Melalui Website Dalam Panggilan Perkara Biasa Dan Panggilan Elektronik (E-Summons),” n.d. <https://www.papurwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/238-panggilan-ghaib-melalui-website-dalam-panggilan-perkara-biasa-dan-panggilan-elektronik-e-summons>.
- Dewantoro. “Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022).” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 3, no. 2 (2023): 110. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i2.1684>.
- Dimas Wijaya Kusuma, Nety Hermawati, and Moelki Fahmi Ardliansyah3. “Tantangan Penerapan Sistem E-Court Dalam Mengatasi Persoalan Perdata Pada Masyarakat Lokal.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 50–58. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.2833>.
- Fabri, Marco. “From Court Automation to E-Justice and Beyond in Europe.” *International Journal for Court Administration* 15, no. 3 (2024): 1–23. <https://doi.org/10.36745/ijca.640>.
- Fadhilah. “Efektifitas Relas Melalui Siaran Radio Dan Surat Tercatat (Studi Di Mahkamah Syar’iyah Bireuen)” 6468 (2024): 332–47.
- Hadiyanto. “Komunikasi Pembangunan Perspektif Modernisasi.” *IPB Press*, 2014, 74.
- Hafidzah, Liza, Yusuf Rangkuti, Orin Sabrina Pane, Magister Ilmu Hukum, and Universitas Sumatera Utara. “Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan The Value of Justice as a Foundation for the Establishment of Legal Aid Laws to Realise Access to Justice” 03, no. 01 (2024): 1–11.
- Herlinca Nababan. “Panggilan/Pemberitahuan Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik Dan Surat Tercatat (Analisa Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik).” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan*

- Politik* 4, no. 4 (2024): 644–56.  
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2018>.
- Jayanthi, Ria, and Anggini Dinaseviani. “Kesenjangan Digital Dan Solusi Yang Diterapkan Di Indonesia Selama Pandemi COVID-19.” *Jurnal IPTEK-KOM* 24, no. 2 (2022): 187–200.
- Lundeto, Fitriani. “Efektifitas Relas Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung.” *I’tisham : Journal of Islamic Law Adn Economics* 1, no. 2 (2021): 114–28.
- Mochtar, Zainal Arifin, and eddy O.S Hiarij. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori , Asas Dan Filsafat Hukum*, 2021.
- Mustafa, Dewi Wahyuni, Aprilia, and Winda. “Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang.” *Legal Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 34–42.
- Nora, Elan. “Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat.” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 62–70.
- Nur Aini, Alya Septira, Sri Maharani Mardiananingrum T.V.M, and Eko Wahyudi. “Legal Implication on Relas: Conventional Court Summons by Registered Letters.” *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir* 4, no. 1 (2024): 69.  
<https://doi.org/10.51825/yta.v4i1.24475>.
- Perera, Ayesh. “Teori Modernisasi: Definisi & Contoh.” *Simplifypsychology*, 2024.
- Raho, Bernard. *Teori Fungsionalisme Struktural. Teori Sosiologi Modern*, 2021.
- Ritonga, Abid Fatur Rahman, and Faisal Faisal. “Pengaruh Digitalisasi Proses Hukum Acara Pidana: Studi Komparatif Hukum Indonesia Dan Thailand (Criminal Procedure Code).” *Law Jurnal* 5, no. 1 (2024): 83–94.  
<https://doi.org/10.46576/lj.v5i1.5772>.
- Ropei, Ahmad, and Hakimah Nurazmina Dini. “Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pelaksanaan E-Cout Di Pengadilan Agama.” *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* 6, no. 1 (2022): 61–82.  
<https://doi.org/10.15575/vh.v6i1.27462>.
- Sabana, Azalia Purbayanti. “Problematisa Retur Relas Panggilan Surat Tercatat Terhadap Efektivitas Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama” 5, no. 5 (2023): 1–23.
- Salma Naylla, Keysha, Efa Laela Fakhrian, and Artaji. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung.” *COMSERVA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 1523–37.  
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i4.918>.
- Saputra, Ihsan, Darmini Roza, and Zennis Helen. “Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Efektivitas Relas Panggilan Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA” 3, no. 2 (2024): 99–109.
- Sari, Sri Nurmina. “Panggilan Yang Sah Dan Patut,” n.d.
- Shabalin, Andrii, Olena Shtefan, Lillia Andrushchenko, and Victor Olefir. “Use of Digital Technologies in Judicial Proceedings in Some Countries of Europe and the Usa.” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*

- Dan Syariah* 9, no. 1 (2024): 1–17.  
<https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.218>.
- Syarifuddin, Muhammad. *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal: Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*. PT. Imaji Cipta Karya, 2020.
- UNDP, and JIN ASEAN. *Teknologi Baru Dan Integritas Peradilan Di ASEAN*, 2021.
- Urie, Ertika. “Hakim, Wawancara ‘Disparitas Literasi Hukum’ (Gunung Sugih, Tanggal 5 November 2025).” n.d.
- . “Hakim, Wawancara ‘Kesenjangan Infrastruktur Digital’ (Gunung Sugih, Tanggal 5 November 2025).” n.d.
- . “Hakim, Wawancara ‘Problem Teknis Penyampaian Relaas Panggilan’ (Gunung Sugih, Tanggal 5 November 2025).” n.d.
- . “Hakim, Wawancara ‘Proses Penyampaian Relaas Panggilan’ (Gunung Sugih, Tanggal 5 November 2025).” n.d.
- . “Hakim, Wawancara ‘Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Gunung Sugih’ (Gunung Sugih, Tanggal 5 November 2025).” n.d.
- . “Hakim, Wawancara ‘Tidak Efektifnya Penyampaian Relaas Panggilan’ (Gunung Sugih, Tanggal 5 November 2025).” n.d.
- Zahra, Fadia, and Puspita Wulandari. “Disfungsi Peran Keluarga Bagi Generasi Z.” *Journal of Development and Social Change* 5, no. 2 (2022): 15–26.



### LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)

Nomor : 045K/FH/UTB/XII/2025

Berdasarkan hasil review yang telah dilakukan oleh Tim Editor Jurnal Keadilan Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, dengan ini menyatakan :

Nama Penulis : Isti Qomah, Mufliha Wijayati

Judul : Disfungsi Modernisasi Penyampaian Relas Panggilan:  
Akses Keadilan Di Pengadilan Agama Indonesia

Afiliasi : Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Dinyatakan : **DITERIMA**

Naskah tersebut akan dipublikasikan pada Bulan Mei Volume 24 No 2 Tahun 2026 dan telah melalui proses *blind review* yang telah ditetapkan oleh Tim Editor Keadilan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 12 Desember 2025



Contact Person :



[Prodiilmuhukum46@gmail.com](mailto:Prodiilmuhukum46@gmail.com)



0821-8545-4102



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;  
Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.ain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.ain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-413/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ISTI QOMAH  
NPM : 2202010009  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)  
Pembimbing : 1. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.  
2.  
Judul : DISFUNGSI MODERNISASI PENYAMPAIAN RELAAS  
PANGGILAN: AKSES KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA  
INDONESIA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **4 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 Desember 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



**Nancy Dela Oktora, M.Sy.**

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0394/In.28/D.1/TL.00/12/2025  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
KETUA PENGADILAN AGAMA  
GUNUNG SUGIH KELAS 1B  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0393/In.28/D.1/TL.01/12/2025,  
tanggal 11 Desember 2025 atas nama saudara:

Nama : ISTI QOMAH  
NPM : 2202010009  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DISFUNGSI MODERNISASI PENYAMPAIAN RELAAS PANGGILAN: AKSES KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

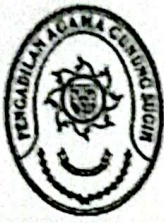
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 11 Desember 2025  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Firmansyah S.IP., M.H.**  
NIP 19850129 201903 1 002





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG  
PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH**

Jalan Negara No. 99 Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung 34161, (0725) 528885,  
[www.pa-gunungsugih.go.id](http://www.pa-gunungsugih.go.id), [pagunungsugih123@gmail.com](mailto:pagunungsugih123@gmail.com)

Nomor : 1704/KPA.W8-A8/HM.01.1/XII/2025      Gunung Sugih, 12 Desember 2025  
Perihal : Permohonan Izin Research

Kepada Yth,  
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri  
Jurai Siwo Lampung

di -

Metro

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sesuai dengan surat permohonan yang kami terima dengan Nomor :  
B-0394/In.28/D.1/TL.00/12/2025 tanggal 11 Desember 2025, Perihal Izin *Research* Mahasiswa  
Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo Lampung atas nama :

Nama : Istiqomah  
NPM : 2202010009  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Judul : Disfungsi Modernisasi Penyampaian Relaas Panggilan Akses Keadilan di  
Pengadilan Agama Indonesia.  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih).

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberi izin kepada mahasiswa bersangkutan untuk  
melakukan *research*.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



# **SURAT TUGAS**

Nomor: B-0393/In.28/D.1/TL.01/12/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

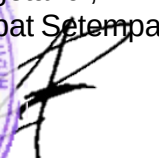
Nama : **ISTI QOMAH**  
NPM : 2202010009  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DISFUNGSI MODERNISASI PENYAMPAIAN RELAAS PANGGILAN: AKSES KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 11 Desember 2025

Mengetahui,  
Pejabat Setempat  
  
Mas'ud Oktari, S.Kom

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B.04/Un.36.2/D1/PP.00.9/8/2025

Metro, 19 Agustus 2025

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Prof.Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Isti Qomah

NPM : 2202010009

Fakultas : Syariah

Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah

Judul : DISFUNGSI MODERNISASI PENYAMPAIAN RELAAS PANGGILAN : AKSES KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



An. Dekan

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,

*[Signature]*  
F. Mansyah



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Isti Qomah

Jurusan/Fakultas : AS/Syariah

NPM : 2202010009

Semester / T A : VII/2025

| No | Hari/ Tanggal   | Hal-hal yang dibicarakan                                                                                                                                                                                                            | Tanda Tangan |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | 29 Agustus 2025 | <p>- Data awal fakta sosial di PA ES.</p> <p>- Fakta literature kajian Relas Panggikan / Penelitian relevan</p> <p>- Gab.</p> <p>- literature Review</p> <p>(konsep : Disfungsi, Modernisasi, Relas Panggikan, Akses Keadilan).</p> |              |

Dosen Pembimbing

**Prof. Dr. Muflaha Wijayati, M.S.I.**  
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Isti Qomah**  
NPM. 2202010009





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Isti Qomah

Jurusan/Fakultas : AS/Syariah

NPM : 2202010009

Semester / T A : VII/2025

| No | Hari/ Tanggal | Hal-hal yang dibicarakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tanda Tangan |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | 08. Sep. 2025 | <p>— Perbaiki Bagian Introduction :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Paragraf pertama dilanjutkan dgn digitalisasi sistem peradilan berkaitan dengan releas pengadilan.</li><li>• menseederhanakan dua paragraf yg terlalu rumit untuk sebuah Introduction.</li><li>• menseederhanakan dua paragraf terkait Problem di lapangan.</li><li>• Fakta literatur cukup sebagai pembuka namun belum eksplisit mengemukakan gab. sebaiknya kutip penelitian dengan "penelitian sebelumnya cenderung..."</li><li>• memperbaiki tujuan penelitian.</li></ul> |              |

Dosen Pembimbing

**Prof. Dr. Muflaha Wijayati, M.S.I.**  
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Isti Qomah**  
NPM. 2202010009



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember SIWO LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Isti Qomah  
NPM : 2202010009

Jurusan/Fakultas : AS/Syariah  
Semester / T A : VII/2025

| No | Hari/ Tanggal     | Hal-hal yang dibicarakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tanda Tangan |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | 17 September 2025 | <p>Memperbaiki Bagian Introduction :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Memperbaiki kata dalam penulisan</li><li>- perbaiki pergeseran paragraf kedua dan ketiga.</li><li>- perbaiki struktur paragraf agar soft</li><li>- pada paragraf terakhir langsung pada "Tugasan dari artikel ini mengisi...".</li></ul> <p>Memperbaiki Bagian Literature Review :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- perbaiki Bangunan teoritisnya, belum tersusun secara sistematis</li><li>- jelaskan hubungan antara access to justice, modernisasi, asas kelas panggilan d teori disfungsi secara logis!</li><li>- mengapa teori-teori ini relevan terhadap focus penelitian?</li></ul> |              |

Dosen Pembimbing

**Prof. Dr. Muflaha Wijayati, M.S.I.**  
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Isti Qomah**  
NPM. 2202010009





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Isti Qomah  
NPM : 2202010009

Jurusan/Fakultas : AS/Syariah  
Semester / T A : VII/2025

| No | Hari/ Tanggal | Hal-hal yang dibicarakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tanda Tangan |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | 26. Sep. 2025 | <p>Memperbaiki Bagian Introduction :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki penulisan kata dalam penulisan</li><li>- Perubahan letak paragraf</li><li>- Penegasan apa yg dijelaskan dalam fakta literatur " kelas pengisian elektronik / biologi "</li><li>- Bagian Tujuan dijelaskan terlebih dahulu masalah utamanya baru diturunkan ke dalam dua / tiga pertanyaan turunan yg akan dijawab dalam artikel.</li></ul> <p>Memperbaiki Bagian literatur review :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- literatur review paling tidak mentioning</li><li>• modernisasi pengadilan sebagai intervensi kebijakan dalam sistem peradilan.</li><li>• kelas pengisian sebagai sistem peradilan di Indonesia.</li><li>• Fungsi &amp; disfungsi</li><li>• Akses keadilan</li></ul> <p>Kemungkinan hanya didefinisikan, dan disimpulkan guna sebagai kerangka analisis.</p> |              |

Dosen Pembimbing

**Prof. Dr. Muflaha Wijavati, M.S.I.**  
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Isti Qomah**  
NPM. 2202010009



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Isti Qomah  
NPM : 2202010009

Jurusan/Fakultas : AS/Syariah  
Semester / T A : VII/2025

| No | Hari/ Tanggal    | Hal-hal yang dibicarakan                                                                | Tanda Tangan                                                                         |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 21/okt/2025      | -Memperbaiki Literatur Review<br>- memperbaiki Research method<br>- memperbaiki Results |   |
| 2. | Sen. 24 Nov 2025 | See seminar                                                                             |  |

Dosen Pembimbing

  
**Prof. Dr. Muhiha Wijayati, M.S.I.**  
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

  
**Isti Qomah**  
NPM. 2202010009





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Isti Qomah

Jurusan/Fakultas : AS/Syariah

NPM : 2202010009

Semester / T A : VII/2025

| No | Hari/ Tanggal | Hal-hal yang dibicarakan                                                                                             | Tanda Tangan                                                                        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 8 Des 2025    | Pengesahan Artikel Semero, submit Artikel rumah jurnal keadilan, Pengajuan surat izin research PA Gureu, Ace Munad . |  |

Dosen Pembimbing



**Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.**

NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,



**Isti Qomah**

NPM. 2202010009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor : B-237/Un.36.2/D.1/PP.00.9/11/2025

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Isti Qomah  
NPM : 2202010009  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Dinyatakan **"LULUS"** Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

| No          | Materi Komprehensif | Nilai |
|-------------|---------------------|-------|
| 1           | Keagamaan           | 69,50 |
| 2           | Kefakultasan        | 87,50 |
| 3           | Keprodian           | 84,50 |
| Nilai Akhir |                     | 80,50 |

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 14 November 2025

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,

**Firmansyah**

NIP. 198501292019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
UNIT PERPUSTAKAAN  
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112  
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); e-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-926/Un.36/S/U.1/OT.01/12/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ISTI QOMAH  
NPM : 2202010009  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202010009.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro 08 Desember 2025  
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.  
NIP.19920428 201903 1 009

## RIWAYAT HIDUP



ISTI QOMAH adalah penulis dari tugas akhir (Artikel) ini. Penulis lahir di Sarikaton, 12 Maret 2004. Hidup di Sidorahayu, Kampung Sido Mulyo, Kec. Punggur, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Penulis merupakan anak terakhir dari pasangan Fauzi dan Endang Sriyanti serta memiliki 2 kakak perempuan. Penulis tumbuh dan berkembang berkat didikan keluarga serta orang-orang disekitar penulis. Penulis mulai menempuh pendidikan di MI Ma'arif 1 Punggur pada usia 6 tahun dan telah menyelesaikannya pada tahun pembelajaran 2015/2016. Saat ini, yang tersisa hanyalah kenangan masa kecil yang penuh rasa ingin tahu dan semangat bercita-cita tanpa memikirkan hal lainnya.

Pada usia 12 tahun penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Trimorjo, berhasil menyelesaikan di tahun pembelajaran 2018/2019. Selama menempuh pendidikan di bangku SMP, penulis mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan sosialnya. Pada usia 15 tahun penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Punggur, pada tahun pembelajaran 2021/2022 penulis dinyatakan lulus, akhirnya 3 tahun telah terlewati dan menyisakan kenangannya. Pada usia 18 tahun penulis diberi kesempatan dan amanah untuk mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, jalur SPAN-PTKIN dengan peruntukan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) serta berstatus sebagai mahasiswa penerima beasiswa KIP-K. Selama semester 1-5, penulis mengikuti perkuliahan serta praktik pembelajaran bersama mahasiswa dan dosen pengajar di Fakultas Syariah. Selama aktif diperkuliahan tersebut penulis tinggal dan belajar di Pondok Pesantren Mambaul Huda. Pada semester 6 penulis berkesempatan mengikuti program MBKM dengan pemilihan Magang di Pengadilan Agama Gunung Sugih, magang tersebut sangat bermanfaat dan memberikan pangalaman kerja secara langsung bagi penulis. Memasuki Semester 7 penulis fokus mengerjakan tugas akhir (Artikel), dengan ini penulis mempersembahkan Artikel yang berjudul **“DISFUNGSI MODERNISASI PENYAMPAIAN RELAAS PANGGILAN: AKSES KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA”**.